



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN KERTOSONO  
DESA KUTOREJO  
Alamat : Jalan Gatot Koco No. 02 Telp (0358) 553555 Kertosono

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOREJO  
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR : 188 / 10 / K/411.506.2010 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PKK DESA KUTOREJO  
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK  
MASA BIAKTI 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUTOREJO,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Nomor 03 Tahun 2007 , maka dipandang perlu membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kutorejo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 );  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara 4389 );  
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan ;  
6. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakata Desa Kutorejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk masa bhakti Tahun 2019 - 2025 , dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kutorejo sebagaimana dimaksud dikum

- Undang Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara;
- b. menggerakkan gotong royong, swadaya, dan partisipasi masyarakat;
  - c. membantu terciptanya ketertaman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional;
  - d. membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah
  - e. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah;
  - f. membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
  - g. membuat laporan tertulis kepada Kepala Desa setiap akhir tahun.

Ketiga : Masa Bhakti Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutorejo  
pada tanggal : 15 April 2019

KEPALA DESA KUTOREJO



SLAMET SUNARTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kutorejo

Nomor : 188 / 10 / K / 411.506.2010 / 2019

Tanggal : 15 April 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	FRNI ERNAWATI	KETUA PKK	
2	NOFITRI WULANDARI	SEKRETARIS 1	
3	ENDANG BUDI S	SEKRETARIS 2	
4	MARIYATI	BENDAHARA 1	
5	MINURUL ATRI M	BENDAHARA 2	
6	DAH RETNO NOFIANTI	POKJA I	
7	ELIS DWI S	ANGGOTA	
8	YUNI WARMUNDAYATI	ANGGOTA	
9	RUSMIATI	ANGGOTA	
10	ARTI MAHARANI	ANGGOTA	
11	SUMIATI	ANGGOTA	
12	WATINI	POKJA II	
13	UMI YULI S	ANGGOTA	
14	ENDANG	ANGGOTA	
15	RINI MAYLAWANTI	ANGGOTA	
16	SITI NGAISAH	ANGGOTA	
17	HALIMATUS SA'DIYAH	ANGGOTA	
18	RAHAYU NINGSIH	POKJA III	
19	NIKEN MULIAWATI S	ANGGOTA	
20	YHRUL ULFA	ANGGOTA	
21	SUNARMI PRIHATIN	ANGGOTA	
22	LUTHFI	ANGGOTA	
23	ETY HERAWATI DIAH S	ANGGOTA	
24	SUSANTI	POKJA IV	
25	AMINATUS S	ANGGOTA	
26	YAYUK INEKE	ANGGOTA	
27	SUHARTATIK	ANGGOTA	
28	ZAIRIKAH	ANGGOTA	

KEPALA DESA KUTOREJO



SLAMET SUNARTO